

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**  
**Nomor : 024/Kep-FF/UWH/V/2019**

**Tentang**  
**SKRIPSI**

- Menimbang : a. Bahwa peraturan pelaksanaan skripsi program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yang sudah ada perlu disempurnakan;  
b. Bahwa penyempurnaan peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim Nomor 1 tahun 2019;  
2. Panduan Administrasi Akademik Universitas Wahid Hasyim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**  
**TENTANG SKRIPSI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas adalah Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
3. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Sarjana Farmasi
4. Bidang Keilmuan adalah sumber daya penunjang kegiatan akademik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
5. Ketua Bidang Keilmuan adalah Ketua Bidang Biologi Farmasi, Kimia Farmasi, Farmasetika dan Teknologi Farmasi, serta Farmakologi dan Farmasi Klinik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
6. Laboratorium adalah sumber daya penunjang kegiatan akademik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
7. Dosen adalah Dosen Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yaitu dosen tetap yayasan, dosen tetap DPK maupun dosen tidak tetap
8. Pembimbing adalah dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping

9. Mahasiswa adalah mahasiswa program studi sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim

## **BAB II DEFINISI, SIFAT DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

1. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi
2. Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium atau penelitian lapangan
3. Skripsi merupakan hasil penelitian asli yang dapat bersifat memperbaiki atau mengembangkan atau menemukan teori-teori atau fakta-fakta dalam ilmu-ilmu kefarmasian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian serta dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau gabungan keduanya.

### **Pasal 3**

1. Topik skripsi harus merupakan suatu problema yang menyangkut bidang ilmu kefarmasian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian
2. Topik skripsi dapat diusulkan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa, diberikan oleh dosen pembimbing atau merupakan bagian dari penelitian dosen pembimbing.

### **Pasal 4**

1. Jumlah beban kredit skripsi adalah 6 (enam) sks yang terdiri atas Metodologi Penelitian (2 sks) dan Skripsi (4 sks)
2. Skripsi (4 sks) adalah kegiatan penelitian sebanyak 64 – 80 jam dalam satu semester
3. Mahasiswa yang mengambil skripsi harus telah atau sedang menempuh matakuliah Metodologi Penelitian
4. Penyimpangan dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 4 ayat (3) harus mendapat persetujuan Dekan.

## **BAB III PANITIA SKRIPSI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

### **Pasal 5**

1. Panitia Skripsi diangkat oleh Dekan dengan susunan:  
Penanggungjawab : Dekan  
Ketua : Ketua program studi sarjana farmasi  
Sekretaris : Sekretaris program studi sarjana farmasi dan 1 dosen yang ditunjuk  
Bendahara : Dosen yang ditunjuk  
Anggota : para Ketua bidang keilmuan dan staf administrasi
2. Panitia Skripsi bertugas mengelola pelaksanaan Peraturan Fakultas tentang Skripsi
3. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat (2) panitia skripsi diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan teknis pelaksanaannya.

### **Pasal 6**

1. Dalam menyelesaikan skripsinya, seorang mahasiswa dapat dibimbing oleh 1 (satu) pembimbing atau 2 (dua) pembimbing (pembimbing utama dan pembimbing pendamping)

2. Pembimbing adalah dosen yang serendah-rendahnya berpangkat asisten ahli dan sederajat Sarjana S-2 atau S-3 dan yang mengasuh ilmu atau cabang ilmu yang berkaitan dengan masalah skripsi
3. Pembimbing yang tidak termasuk ayat (1), atas persetujuan Dekan dapat menjadi Pembimbing pendamping skripsi jika mempunyai keahlian yang berkaitan dengan topik skripsi.
4. Pembimbing utama dalam membimbing skripsi dapat mengusulkan seorang pembimbing pendamping dan kemudian ditetapkan oleh panitia
5. Pembimbing bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang seefisien mungkin
6. Pembimbing bertanggung jawab atas pembimbingan skripsi
7. Pembimbing yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan diganti oleh Pembimbing lain yang ditetapkan oleh Panitia Skripsi atas persetujuan Dekan.
8. Seorang pembimbing paling banyak berhak membimbing 10 orang mahasiswa per tahun baik sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping agar proses pembimbingan berjalan optimal
9. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari bidang keilmuan yang berlainan
10. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping bertugas menilai kelayakan usulan penelitian (proposal) skripsi
11. Dalam hal pembimbing adalah dosen tidak tetap, maka wajib didampingi pembimbing pendamping dari dosen tetap
12. Penugasan dosen pembimbing, pembimbing utama dan pembimbing pendamping ditetapkan oleh Dekan atas usul Panitia Skripsi.

## **BAB IV CARA PENGAJUAN USULAN SKRIPSI**

### **Pasal 7**

1. Mahasiswa dapat mulai menyusun usulan penelitian (proposal) skripsi jika telah menempuh program sekurang-kurangnya 100 SKS
2. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat seperti ditentukan dalam kurikulum mengajukan judul usulan penelitian (proposal) skripsi secara tertulis dan sudah disetujui oleh calon Pembimbing kepada Panitia Skripsi. Setelah judul usulan penelitian (proposal) skripsi dan pembimbingnya disetujui Panitia Skripsi, diajukan naskah usulan penelitian (proposal) skripsi secara tertulis yang sudah disetujui oleh Pembimbing kepada Panitia Skripsi untuk diuji kelayakannya
3. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan petunjuk teknis penulisan skripsi yang ditetapkan Panitia Skripsi, serta mematuhi etika akademik, etika keilmuan, dan menghindarkan diri dari plagiarisme.

## **BAB V PELAKSANAAN DAN BIAYA**

### **Pasal 8**

1. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian di laboratorium atau di lapangan apabila telah dinyatakan kelayakannya pada ujian proposal

2. Pelaksanaan penelitian di lingkungan Fakultas Farmasi harus mendapat persetujuan/ ijin dari pembimbing, sedangkan penelitian di luar lingkungan Fakultas Farmasi harus mendapat persetujuan/ijin dari Dekan
3. Setelah penelitian selesai dilakukan, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian atau pengambilan data dari instansi tempat melakukan penelitian. Surat keterangan tersebut dilampirkan dalam penulisan skripsi
4. Selama melaksanakan penelitian dalam rangka skripsi, mahasiswa diharuskan mempunyai *logbook* atau dokumen kendali kerja yang mencatat kegiatan pelaksanaan skripsi dan setiap kegiatan diketahui dan ditandatangani dosen pembimbing atau pembimbing pendamping.

#### **Pasal 9**

1. Semua biaya skripsi yang terdiri dari biaya penelitian, biaya SKS skripsi, dan biaya ujian ditanggung oleh mahasiswa yang melakukan skripsi
2. Fakultas hanya menyediakan fasilitas yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penggunaannya diatur oleh Ketua bidang keilmuan atau Kepala Laboratorium
3. Apabila ada bantuan dari pihak lain maka hal tersebut harus diketahui oleh Dekan melalui dosen pembimbing atau pembimbing pendamping.

#### **BAB VI**

#### **BENTUK DAN SUSUNAN SKRIPSI**

#### **Pasal 10**

1. Mahasiswa yang oleh Pembimbing dianggap telah menyelesaikan tugas-tugas skripsi diharuskan menyusun naskah skripsi dan bahan presentasi
2. Naskah skripsi disusun menurut Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yang berlaku
3. Naskah skripsi yang telah selesai disusun, dikoreksi, dan disahkan oleh Pembimbing dapat diajukan kepada panitia skripsi untuk dilakukan pengujian skripsi
4. Mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi jika telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan pada semester berjalan.

#### **BAB VII**

#### **PENGUJI SKRIPSI**

#### **Pasal 11**

1. Susunan tim penguji skripsi ditentukan oleh panitia skripsi dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan. Pembimbing atau pembimbing utama dapat mengusulkan nama-nama calon penguji skripsi
2. Susunan penguji skripsi adalah pembimbing atau pembimbing utama dan pembimbing pendamping ditambah 2 (dua) orang penguji lain sesuai dengan topik skripsinya
3. Persyaratan penguji skripsi sama dengan persyaratan pembimbing atau pembimbing utama dan pembimbing pendamping
4. Dalam 1 (satu) semester seorang penguji skripsi berhak menguji sebanyak-banyaknya 8 mahasiswa selain mahasiswa yang dibimbingnya
5. Setelah tim penguji skripsi ditetapkan, mahasiswa menghubungi para penguji untuk menentukan waktu ujian sekaligus menyerahkan naskah skripsinya kepada para penguji
6. Naskah skripsi harus sudah diserahkan kepada para penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian tertutup.

## **BAB VIII**

### **UJIAN SKRIPSI DAN PENILAIAN**

#### **Pasal 12**

1. Ujian skripsi terdiri atas ujian tertutup yang dihadiri para penguji dan ujian terbuka atau yang berbentuk seminar yang dihadiri penguji serta orang lain baik dosen maupun mahasiswa
2. Ujian tertutup dan ujian terbuka dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan, dipimpin oleh Ketua Sidang
3. Ketua sidang adalah salah seorang penguji yang ada selain pembimbing skripsi dan ditentukan berdasarkan jabatan fungsional tertinggi dan masa kerja.
4. Apabila pada waktu ujian tertutup yang telah dijadwalkan salah satu penguji berhalangan hadir karena sesuatu yang sangat penting, maka penguji tersebut diijinkan melakukan ujian tertutup susulan pada waktu yang berbeda
5. Setelah ujian tertutup selesai, Ketua Sidang membuat berita acara ujian tertutup dengan mengisi formulir yang sudah disediakan disertai nilai ujian tertutup dari semua penguji
6. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian tertutup, maka harus melakukan ujian tertutup ulangan yang waktunya ditentukan kemudian
7. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup maka diijinkan melakukan ujian terbuka setelah persyaratan lainnya dipenuhi.

#### **Pasal 13**

1. Untuk dapat melakukan ujian terbuka mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) telah dinyatakan lulus ujian tertutup dan diijinkan ujian terbuka oleh para penguji, (b) pernah menghadiri ujian terbuka skripsi sebelumnya paling sedikit 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan kartu hadir yang ditandatangani oleh ketua sidang setiap ujian terbuka, (c) telah melakukan perbaikan naskah skripsi setelah ujian tertutup, dan (d) telah menyerahkan naskah skripsi perbaikan tersebut kepada para penguji
2. Pelaksanaan ujian terbuka paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus ujian tertutup
3. Setelah ujian terbuka selesai Ketua Sidang membuat berita acara ujian terbuka dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menyebutkan hasil akhir ujian skripsi.

#### **Pasal 14**

1. Penilaian skripsi dimulai dari kegiatan penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaporan, dan ujian dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam setiap tahapannya
2. Komponen yang dinilai pada ujian tertutup dan ujian terbuka adalah: presentasi (maksimal 10), isi (maksimal 60) dan tanya-jawab (maksimal 30)
3. Apabila terdapat perbedaan nilai  $> 10$  di antara para penguji maka dilakukan sidang penilaian ulang di antara para penguji sebelum hasil kelulusan diputuskan oleh Ketua Sidang
4. Nilai akhir skripsi adalah nilai gabungan dari nilai ujian tertutup dengan bobot 75% dan nilai ujian terbuka dengan bobot 25%.

#### **Pasal 15**

1. Ujian terbuka dapat diganti dengan kegiatan ilmiah berupa presentasi secara oral di dalam seminar ilmiah tingkat nasional bersama pembimbing atau pembimbing utama dan pembimbing pendamping

2. Nilai untuk presentasi oral dimaksud pada ayat (1) adalah nilai maksimal.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan skripsi jika telah lulus ujian skripsi dan telah mendapatkan Surat Keterangan Selesai Skripsi dari Panitia Skripsi
2. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Skripsi mahasiswa harus menyerahkan:
  - a. Berita Acara Ujian Skripsi yang menyatakan kelulusannya dan Berita Acara ini telah disahkan oleh Ketua Sidang serta Dekan
  - b. Sebuah naskah skripsi yang telah dijilid berbentuk buku sesuai format yang ditetapkan dan telah disahkan oleh para Penguji, Pembimbing, dan Dekan
  - c. Dua buah abstrak skripsi terlepas yang bersifat informatif, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
  - d. Sebuah artikel publikasi terkait skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing
3. Mahasiswa yang dalam 1 (satu) semester tidak mampu melaksanakan ujian kelayakan proposal skripsi atau dalam 2 (dua) semester tidak mampu menyelesaikan skripsi disarankan untuk ganti topik atau pembimbing dengan persetujuan panitia skripsi dan Dekan
4. Panitia Skripsi melakukan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan skripsi mahasiswa
5. Apabila terjadi permasalahan antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan skripsi maka Ketua Program Studi atau Dekan wajib menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **Pasal 17**

1. Skripsi menjadi milik Fakultas
2. Publikasi sebagian atau seluruhnya menjadi hak mahasiswa dan pembimbing atau pembimbing utama atau pembimbing pendamping setelah mendapat persetujuan Dekan.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 18**

1. Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan skripsi yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan oleh Panitia Skripsi setelah mendapat persetujuan dari Dekan
2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan Fakultas tentang Skripsi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
3. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 10 Mei 2019  
Dekan

Aqnes Budiarti, S.F., M.Sc., Apt.  
NIP. 197801292005012001